



**P U T U S A N**

**Nomor : 1091 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : **ZHANG GUO XING alias Mr. ZHANG ;**  
Tempat lahir : Shanghai ;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/10 Januari 1968 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : RRC ;  
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Jayakarta, Komp. 129  
Jakarta Pusat/Jalan Budi Utomo Blok A7  
No. 2 RT. 04 RW. 29 Kecamatan  
Pontianak Utara ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Terdakwa III :**

Nama lengkap : **WANG YUE GUANG alias Mr. WANG ;**  
Tempat lahir : Hunan ;  
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/7 Mei 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : RRC ;  
Tempat tinggal : Kota Changsa Propinsi Hunan Negara  
China dan Jalan Kartika Utama BB 06 RT.  
012/RW. 016 Pondok Indah Jakarta  
Selatan/Jalan Budi Utomo Blok A7 No. 2  
RT. 04 RW. 29 Kecamatan Pontianak  
Utara ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Terdakwa IX :**

Nama lengkap : **WANG YING LIANG alias Mr. WANG ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Jiangshu (China) ;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/2 Januari 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : RRC ;  
Tempat tinggal : Jalan Lian Yun Gang Dong Hai Kang Tie  
Lu No. 18 1-5 Shi Propinsi Jianshu  
Republik Rakyat China (RRC)/Jalan Budi  
Utomo Blok A7 No. 2 RT. 04 RW. 29  
Kecamatan Pontianak Utara ;

Agama : - ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

## **Terdakwa X :**

Nama lengkap : **ZHANG XIANG XIANG** ;  
Tempat lahir : Jiangshu (China) ;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/25 September 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : RRC ;  
Tempat tinggal : Propinsi Ciangsu, Kota Lianyan Gang,  
Dong Xian Jalan Xingfu Bei Lu No.  
161/Jalan Budi Utomo Blok A7 No. 2 RT.  
04 RW. 29 Kecamatan Pontianak Utara ;

Agama : - ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak bersama-sama dengan Terdakwa-Terdakwa :

## **Terdakwa II :**

Nama lengkap : **SU YIMAO** ;  
Tempat lahir : Fujian ;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/16 Juli 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : RRC ;  
Tempat tinggal : Jiang Xi Nanchang Lu Xiao Gu 29  
Dong/Jalan Budi Utomo Blok A7 No. 2 RT.  
04 RW. 29 Kecamatan Pontianak Utara ;

Agama : - ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan No.1091 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Terdakwa IV :**

Nama lengkap : **ZHU XIAO PING alias Mr. ZHU ;**  
Tempat lahir : Hunan ;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/21 Desember 1969 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : RRC ;  
Tempat tinggal : Jalan Wen Xing Desa Yue Yang Prov.  
Hunan Negara RRC/Jalan Budi Utomo  
Blok A7 No. 2 RT. 04 RW. 29 Kecamatan  
Pontianak Utara ;  
  
A g a m a : Budha ;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

## **Terdakwa V :**

Nama lengkap : **LI WENZHI ;**  
Tempat lahir : Hunan ;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/4 Desember 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : RRC ;  
Tempat tinggal : Propinsi Hunan Republik Rakyat China/  
Jalan P. Jaya Karta RT. 129 RW. 041 PT.  
Tanah Raja Indonesia/Jalan Budi Utomo  
Blok A7 No. 2 RT. 04 RW. 29 Kecamatan  
Pontianak Utara ;  
  
A g a m a : - ;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

## **Terdakwa VI :**

Nama lengkap : **MA MIN ;**  
Tempat lahir : Sichuan ;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/5 Juni 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : RRC ;  
Tempat tinggal : Si Chuan Le Shan Zhong Hua Lu 10/Jalan  
Budi Utomo Blok A7 No. 2 RT. 04 RW. 29  
Kecamatan Pontianak Utara ;  
  
A g a m a : - ;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan No.1091 K/Pid.Sus/2015



**Terdakwa VII :**

Nama lengkap : **LIU WEI** ;  
Tempat lahir : Hunan ;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/10 September 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : RRC ;  
Tempat tinggal : Propinsi Hunan Negara Republik Rakyat  
Cina/Jalan Budi Utomo Blok A7 No. 2 RT.  
04 RW. 29 Kecamatan Pontianak Utara ;

A g a m a : - ;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

**Terdakwa VIII :**

Nama lengkap : **XIONG TAO** ;  
Tempat lahir : Hubei ;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/20 Maret 1987 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : RRC ;  
Tempat tinggal : Xubei Xian Nin, Jia Yu Xian, Panjiwan,  
San Wan/Jalan Budi Utomo Blok A7 No. 2  
RT. 04 RW. 29 Kecamatan Pontianak  
Utara ;

A g a m a : - ;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

**Terdakwa XI :**

Nama lengkap : **QIN DONG CHANG** ;  
Tempat lahir : Shandong (China) ;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/22 September 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : RRC ;  
Tempat tinggal : Kec. Shan Dong RRC/Jalan Budi Utomo  
Blok A7 No. 2 RT. 04 RW. 29 Kecamatan  
Pontianak Utara ;

A g a m a : - ;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 6 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014 ;
3. Pengalihan tahanan kota oleh Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 ;
6. Pengalihan tahanan rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2014 ;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2014 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1108/2015/S.322.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 24 Maret 2015 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Januari 2015 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1109/2015/S.322.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 24 Maret 2015 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2015 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1895/2015/S.322.Tah.Sus/PP/

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan No.1091 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/MA. tanggal 11 Mei 2015 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Mei 2015 ;

16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1896/2015/S.322.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 11 Mei 2015 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2015 ;

Yang secara bersama-sama diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

## **Pertama :**

Bahwa Terdakwa I. Zhang Guo Xing alias Mr. Zhang, Terdakwa II. Su Yimao, Terdakwa III. Wang Yue Guang alias Mr. Wang, Terdakwa IV. Zhu Xiaoping alias Mr. Zhu, Terdakwa V. Li Wenzhi, Terdakwa VI. Ma Min, Terdakwa VII. Liu Wei, Terdakwa VIII. Xiong Tao, Terdakwa IX. Wang Ying Liang alias Mr. Wang, Terdakwa X. Zhang Xiang Xiang dan Terdakwa XI. Qin Dong Chang baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang turut serta melakukan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013, sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat Dusun Kalang Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5)", adapun perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I. Zhang Guo Xing alias Mr. Zhang, Terdakwa II. Su Yimao, Terdakwa III. Wang Yue Guang alias Mr. Wang, Terdakwa IV. Zhu Xiaoping alias Mr. Zhu, Terdakwa V. Li Wenzhi, Terdakwa VI. Ma Min, Terdakwa VII. Liu Wei, Terdakwa VIII. Xiong Tao, Terdakwa IX. Wang Ying Liang alias Mr. Wang, Terdakwa X. Zhang Xiang Xiang dan Terdakwa XI. Qin Dong Chang, sedang bekerja melakukan kegiatan penambangan di Dusun Kalang Desa Nanga

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan No.1091 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan lokasi izin Penambangan PT. Cosmos Inti Persada ;

- Bahwa para Terdakwa bekerja atas perintah dari PT. Tanah Raja dan yang memberi upah kepada mereka adalah PT. Tanah Raja, hal tersebut didasarkan bukti Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) para Terdakwa tersebut dari PT. Tanah Raja ;
- Bahwa peranan masing-masing Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan adalah sebagai berikut :
  - o Terdakwa I. Zhang Guoxing alias Mr. Zhang mengatur kebutuhan logistik para karyawan ;
  - o Terdakwa II. Su Yimao bekerja sebagai pengukur kedalaman pengeboran ;
  - o Terdakwa III. Wang Yue Guang alias Mr. Wang, bekerja mendeteksi adanya kandungan mineral atau tidak ;
  - o Terdakwa IV. Zhu Xiaoping alias Mr. Zhu, yang bertanggung jawab kegiatan di lapangan yang juga sebagai Pemegang Peta Lokasi dan penunjuk titik-titik yang akan dilakukan pengeboran tersebut ;
  - o Terdakwa V. Li Wenzhi, yang bekerja sebagai Pembuka Jalan ;
  - o Terdakwa VI. Ma Min, bekerja meneliti hasil yang didapat dari pengeboran ;
  - o Terdakwa VII. Liu Wei, mengatur kebutuhan logistik para karyawan ;
  - o Terdakwa VIII. Xiong Tao, bekerja meneliti hasil yang didapat dari pengeboran ;
  - o Terdakwa IX. Wang Ying Liang alias Mr. Wang, bekerja melakukan pengeboran titik lokasi yang ditentukan ;
  - o Terdakwa X. Zhang Xiang Xiang, bekerja melakukan pengeboran titik lokasi yang ditentukan ;
  - o Terdakwa XI. Qin Dong Chang, bekerja melakukan Pengeboran titik lokasi yang ditentukan ;
- Bahwa para Terdakwa mulai bekerja sejak bulan Juni 2013 ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 datang Tim Gabungan dari Petugas DitResKrimSus Polda Kalbar dan Petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan langsung menuju lokasi penambangan tersebut dan menemukan para pekerja asal China sedang melakukan kegiatan penambangan di dalam lokasi Hutan Produksi dan Hutan Lindung ;

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan No.1091 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap para Terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan mengenai dokumen tinggal dan bekerja di wilayah Negara Indonesia dan ternyata para Terdakwa tersebut memiliki Pasport dan IMTA (Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) dari PT. Tanah Raja, sedangkan dokumen mengenai Ijin Tambang tidak dapat diperlihatkan oleh para Terdakwa kepada petugas ;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kapuas Hulu dan dilanjutkan ke Polda Kalimantan Barat guna proses lebih lanjut ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

**Atau ;**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa I. Zhang Guo Xing alias Mr. Zhang, Terdakwa II. Su Yimao, Terdakwa III. Wang Yue Guang alias Mr. Wang, Terdakwa IV. Zhu Xiaoping alias Mr. Zhu, Terdakwa V. Li Wenzhi, Terdakwa VI. Ma Min, Terdakwa VII. Liu Wei, Terdakwa VIII. Xiong Tao, Terdakwa IX. Wang Ying Liang alias Mr. Wang, Terdakwa X. Zhang Xiang Xiang dan Terdakwa XI. Qin Dong Chang baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang turut serta melakukan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013, sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat Dusun Kalang Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa ijin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf b”, adapun perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I. Zhang Guo Xing alias Mr. Zhang, Terdakwa II. Su Yimao, Terdakwa III. Wang Yue Guang alias Mr. Wang, Terdakwa IV. Zhu Xiaoping alias Mr. Zhu,

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan No.1091 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V. Li Wenzhi, Terdakwa VI. Ma Min, Terdakwa VII. Liu Wei, Terdakwa VIII. Xiong Tao, Terdakwa IX. Wang Ying Liang alias Mr. Wang, Terdakwa X. Zhang Xiang Xiang dan Terdakwa XI. Qin Dong Chang, sedang bekerja melakukan kegiatan penambangan di Dusun Kalang Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan lokasi ijin Penambangan PT. Cosmos Inti Persada ;

- Bahwa para Terdakwa bekerja atas perintah dari PT. Tanah Raja dan yang memberi upah kepada mereka adalah PT. Tanah Raja, hal tersebut didasarkan bukti Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) para Terdakwa tersebut dari PT. Tanah Raja ;
- Bahwa peranan masing-masing Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan adalah sebagai berikut :
  - o Terdakwa I. Zhang Guoxing alias Mr. Zhang mengatur kebutuhan logistik para karyawan ;
  - o Terdakwa II. Su Yimao bekerja sebagai pengukur kedalaman pengeboran ;
  - o Terdakwa III. Wang Yue Guang alias Mr. Wang, bekerja mendeteksi adanya kandungan mineral atau tidak ;
  - o Terdakwa IV. Zhu Xiaoping alias Mr. Zhu, yang bertanggung jawab kegiatan di lapangan yang juga sebagai Pemegang Peta Lokasi dan penunjuk titik-titik yang akan dilakukan pengeboran tersebut ;
  - o Terdakwa V. Li Wenzhi, yang bekerja sebagai Pembuka Jalan ;
  - o Terdakwa VI. Ma Min, bekerja meneliti hasil yang didapat dari pengeboran ;
  - o Terdakwa VII. Liu Wei, mengatur kebutuhan logistik para karyawan ;
  - o Terdakwa VIII. Xiong Tao, bekerja meneliti hasil yang didapat dari pengeboran ;
  - o Terdakwa IX. Wang Ying Liang alias Mr. Wang, bekerja melakukan pengeboran titik lokasi yang ditentukan ;
  - o Terdakwa X. Zhang Xiang Xiang, bekerja melakukan pengeboran titik lokasi yang ditentukan ;
  - o Terdakwa XI. Qin Dong Chang, bekerja melakukan Pengeboran titik lokasi yang ditentukan ;
- Bahwa para Terdakwa mulai bekerja sejak bulan Juni 2013 ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 datang Tim Gabungan dari Petugas DitResKrimSus Polda Kalbar dan Petugas dari Dinas

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan No.1091 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan langsung menuju lokasi penambangan tersebut dan menemukan para pekerja asal China sedang melakukan kegiatan penambangan di dalam lokasi Hutan Produksi dan Hutan Lindung ;

- Bahwa terhadap para Terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan mengenai dokumen tinggal dan bekerja di Wilayah Negara Indonesia dan ternyata para Terdakwa tersebut memiliki Pasport dan IMTA (Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) dari PT. Tanah Raja, sedangkan dokumen mengenai Ijin Tambang tidak dapat diperlihatkan oleh para Terdakwa kepada petugas ;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kapuas Hulu dan dilanjutkan ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa ijin yang dimiliki oleh para Terdakwa hanya berupa ijin lokasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 25 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Zhang Guo Xing alias Mr. Zhang, Terdakwa II. Su Yimao, Terdakwa III. Wang Yue Guang alias Mr. Wang, Terdakwa IV. Zhu Xiaoping alias Mr. Zhu, Terdakwa V. Li Wenzhi, Terdakwa VI. Ma Min, Terdakwa VII. Liu Wei, Terdakwa VIII. Xiong Tao, Terdakwa IX. Wang Ying Liang alias Mr. Wang, Terdakwa X. Zhang Xiang Xiang dan Terdakwa XI. Qin Dong Chang tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertambangan" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Zhang Guo Xing alias Mr. Zhang, Terdakwa II. Su Yimao, Terdakwa III. Wang Yue Guang alias Mr. Wang, Terdakwa IV. Zhu Xiaoping alias Mr. Zhu, Terdakwa V. Li Wenzhi, Terdakwa VI. Ma Min, Terdakwa VII. Liu Wei, Terdakwa VIII. Xiong Tao, Terdakwa IX. Wang Ying Liang alias Mr. Wang, Terdakwa X. Zhang Xiang Xiang dan Terdakwa XI. Qin Dong Chang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan No.1091 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit alat berat Excavator merk Komatsu Pc. 200 ;
  - 1 (satu) buah truk Mitsubishi Canter warna kuning B 9403 SDA ;
  - 2 (dua) unit mesin pengebor ;
  - 1 (satu) set mata bor ;
  - 1 (satu) set alat ukur merk Topcon ;
  - 2 (dua) set detektor logam CZM-4 ;
  - 1 (satu) set tongkat ukur jalan ;
  - 1 (satu) buah meteran ;
  - 4 (empat) gulung kabel ;
  - 7 (tujuh) buah HT merk Icom ;
  - 3 (tiga) buah GPS merk Garmin ;
  - 1 (satu) bundel peta kerja penambangan ;
  - 1 (satu) bundel laporan hasil penelitian penambangan ;
  - 1 (satu) batang sample hasil penambangan ;
  - 1 (satu) kotak sample hasil penambangan ;
- Dirampas Untuk Negara ;
- 1 (satu) bundel fotokopi perijinan IUP PT. Cosmos Inti Persada Nomor : 325 tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 (legalisir) ;
- Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;

Dokumen pribadi milik Su Yimao :

- 1 (satu) buah buku paspor No. G42176121 pemilik an. Su Yimao ;
- 1 (satu) buah buku pengawasan orang asing pemilik No. 2G11JD 5925M an. Su Yimao ;
- 1 (satu) Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-Kitas) No. 2C41JD3183-M pemilik an. Su Yimao ;
- 1 (satu) buah Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) No. 00-356528/PO/VI/2013 pemilik an. Su Yimao ;
- Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Nomor 23582/MEN/B/IMTA/2013 dengan pemilik an. Su Yimao ;

Dokumen pribadi milik Zhu Xiaoping :

- 1 (satu) buah buku paspor No. G53250609 pemilik an. Zhu Xiaoping ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) No. 2C21JE3738-M pemilik an. Zhu Xiaoping ;
- Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Nomor 404/2013 dengan pemilik an. Zhu Xiaoping ;

Dokumen pribadi milik Zhang Guoxing :

- 1 (satu) buah buku paspor No. G4211939 pemilik an. Zhang Guoxing ;
- 1 (satu) buah buku pengawasan orang asing pemilik No. 2611JD 5926M an. Zhang Guoxing ;
- 1 (satu) surat Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Nomor 23347/MEN/B/IMTA/2013 pemilik an. Zhang Guoxing ;
- 1 (satu) buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) No. 2CA1JD3170-M pemilik an. Zhang Guoxing ;

Dokumen pribadi milik Xiong Tao :

- 1 (satu) buah buku paspor No. E21972191 pemilik an. Xiong Tao ;
- 1 (satu) buah buku Pengawasan Orang Asing pemilik No. 2611JD 3620 AM an. Xiong Tao ;
- 1 (satu) surat Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing Nomor : 46478/MEN/B/IMTA/2013 pemilik an. Xiong Tao ;
- 1 (satu) buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) No. 2C41JD3478-M pemilik an. Xiong Tao ;
- 1 (satu) Surat Keterangan Laporan Diri No. SKLD : 00-418350/PO/X/2013 pemilik an. Xiong Tao ;

Dokumen pribadi milik Li Wenzhi :

- 1 (satu) buah buku Paspor No. G58241632 pemilik an. Li Wenzhi ;
- 1 (satu) buah buku Pengawasan Orang Asing pemilik No. 2611JD 3142-C an. Li Wenzhi ;
- 1 (satu) surat Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Nomor 1415/2013 pemilik an. Li Wenzhi ;
- 1 (satu) buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) No. 2C21JD5377-M pemilik an. Li Wenzhi ;
- 1 (satu) Surat Keterangan Laporan Diri No. SKLD : 00-176453/P1/VI/2013 pemilik an. Li Wenzhi ;

Dokumen pribadi milik Wang Yue Guang :

- 1 (satu) buah buku Paspor No. G39428311 pemilik an. Wang Yue Guang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Pengawasan Orang Asing pemilik No. 2G11JE 5273-LS an. Wang Yue Guang ;
- 1 (satu) Surat Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Nomor 801/2013 pemilik an. Wang Yue Guang ;
- 1 (satu) buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-Kitas) No. 2C21JE6736-M pemilik an. Wang Yue Guang ;
- Surat Keterangan tempat tinggal NIK : 31744050705585001 pemilik an. Wang Yue Guang ;
- 1 (satu) Surat Keterangan Laporan Diri No. SKLD : 00-191091/P1/V/2013 pemilik an. Wang Yue Guang ;

Dokumen pribadi milik Wang Ying Liang :

- 1 (satu) buah buku Paspor No. G53214845 pemilik an. Wang Ying Liang ;
- 1 (satu) buah buku Pengawasan Orang Asing pemilik No. 2G11JD 3616-AM an. Wang Ying Liang ;
- 1 (satu) Surat Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Nomor 46476/MEN/B/IMTA/2013 pemilik an. Wang Ying Liang ;
- 1 (satu) buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-Kitas) No. 2C41JD3480-M pemilik an. Wang Ying Liang ;
- 1 (satu) Surat Keterangan Laporan Diri No. SKLD : 00-413847/PO/X/2013 pemilik an. Wang Ying Liang ;

Dokumen pribadi milik Zhang Xiang Xiang :

- 1 (satu) buah buku Paspor No. G56115274 pemilik an. Zhang Xiang Xiang ;
- 1 (satu) buah buku Pengawasan Orang Asing pemilik No. 2G11JD 3601-AM an. Zhang Xiang Xiang ;
- 1 (satu) Surat Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Nomor 46475/MEN/B/IMTA/2013 pemilik an. Zhang Xiang Xiang ;
- 1 (satu) buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-Kitas) No. 2C41JD3479-M pemilik an. Zhang Xiang Xiang ;
- 1 (satu) Surat Keterangan Laporan Diri No. SKLD : 00-418340/PO/X/2013 pemilik an. Zhang Xiang Xiang ;

Dokumen pribadi milik Liu Wei :

- 1 (satu) buah buku Paspor No. G58240322 pemilik an. Liu Wei ;
- 1 (satu) buah buku Pengawasan Orang Asing pemilik No. 2G11JD 7589-M an. Liu Wei ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Nomor 28931/MEN/B/IMTA/2013 pemilik an. Liu Wei ;
- 1 (satu) buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-Kitas) No. 2C41JD3247-M pemilik an. Liu Wei ;
- 1 (satu) Surat Keterangan Laporan Diri No. SKLD : 00-367795/P0/VI/2013 pemilik an. Liu Wei ;
- Surat Keterangan tempat tinggal NIK : 3171021009865001 pemilik an. Liu Wei ;

Dokumen pribadi milik Ma Min :

- Paspor Nomor G21771863 pemilik an. Ma Min ;

Dokumen pribadi milik Qin Dong Chang :

- Paspor Nomor G30605066 pemilik an. Qin Dong Chang ;

Dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 333/Pid.Sus/2014/PN.Ptk. tanggal 22 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Zhang Guoxing alias Mr. Zhang, Terdakwa II. Su Yimao, Terdakwa III. Wang Yue Guang alias Mr. Wang, Terdakwa IV. Zhu Xiaoping alias Mr. Zhu, Terdakwa V. Li Wenzhi, Terdakwa VI. Ma Min, Terdakwa VII. Liu Wei, Terdakwa VIII. Xiong Tao, Terdakwa IX. Wang Ying Liang alias Mr. Wang, Terdakwa X. Zhang Xiang Xiang dan Terdakwa XI. Qin Dong Chang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa Ijin Usaha Penambangan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Zhang Guoxing alias Mr. Zhang, Terdakwa II. Su Yimao, Terdakwa III. Wang Yue Guang alias Mr. Wang, Terdakwa IV. Zhu Xiaoping alias Mr. Zhu, Terdakwa V. Li Wenzhi, Terdakwa VI. Ma Min, Terdakwa VII. Liu Wei, Terdakwa VIII. Xiong Tao, Terdakwa IX. Wang Ying Liang alias Mr. Wang, Terdakwa X. Zhang Xiang Xiang dan Terdakwa XI. Qin Dong Chang masing-masing dengan penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menghukum kepada para Terdakwa untuk membayar pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan No.1091 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit alat berat Excavator merk Komatsu Pc. 200 ;
- 1 (satu) buah truk Mitsubishi Canter warna kuning B 9403 SDA ;
- 2 (dua) unit mesin pengebor ;
- 1 (satu) set mata bor ;
- 1 (satu) set alat ukur merk TOPCON ;
- 2 (dua) set detektor logam CZM-4 ;
- 1 (satu) set tongkat ukur jalan ;
- 1 (satu) buah meteran ;
- 4 (empat) gulung kabel ;
- 7 (tujuh) buah HT merk ICOM ;
- 3 (tiga) buah GPS merk Garmin ;
- 1 (satu) bundel peta kerja penambangan ;
- 1 (satu) bundel laporan hasil penelitian penambangan ;
- 1 (satu) batang sample hasil penambangan ;
- 1 (satu) kotak sample hasil penambangan ;

Dirampas Untuk Negara ;

- 1 (satu) bundel fotokopi perijinan IUP PT. Cosmos Inti Persada Nomor : 325 tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 (legalisir) ;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;

Dokumen Pribadi milik Su Yimao berupa :

- 1 (satu) buah buku paspor No. G42176121 pemilik an. Su Yimao ;
- 1 (satu) buah buku pengawasan orang asing pemilik No. 2G11JD 5925M an. Su Yimao ;
- 1 (satu) Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-Kitas) No. 2C41JD3183-M pemilik an. Su Yimao ;
- 1 (satu) buah surat keterangan lapor diri (SKLD) No. 00-356528/PO/VI/2013 pemilik an. Su Yimao ;
- Ijin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) Nomor 23582/MEN/B/IMTA/2013 dengan pemilik an. Su Yimao ;

Dokumen Pribadi milik Zhu Xiaoping berupa :

- 1 (satu) buah buku paspor No. G53250609 pemilik an. Zhu Xiaoping ;
- 1 (satu) buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas (Kitas) No. 2C21JE3738-M pemilik an. Zhu Xiaoping ;
- Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Nomor 404/2013 dengan pemilik an. Zhu Xiaoping ;

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan No.1091 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pribadi milik Zhang Guoxing berupa :

- 1 (satu) buah buku paspor No. G4211939 pemilik an. Zhang Guoxing ;
- 1 (satu) buah buku Pengawasan Orang Asing Pemilik No. 2611JD 5926M an. Zhang Guoxing ;
- 1 (satu) surat Izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) Nomor 23347/MEN/B/IMTA/2013 pemilik an. Zhang Guoxing ;
- 1 (satu) buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-Kitas) No. 2CA1JD3170-M pemilik an. Zhang Guoxing ;

Dokumen Pribadi milik Xiong Tao berupa :

- 1 (satu) buah Buku Paspor No. E21972191 pemilik an. Xiong Tao ;
- 1 (satu) buah Buku Pengawasan Orang Asing Pemilik No. 2611JD 3620 AM an. Xiong Tao ;
- 1 (satu) surat Izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) Nomor : 46478/MEN/B/IMTA/2013 pemilik an. Xiong Tao ;
- 1 (satu) buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-Kitas) No. 2C41JD3478-M pemilik an. Xiong Tao ;
- 1 (satu) Surat Keterangan Lapor Diri No. SKLD : 00-418350/PO/X/2013 pemilik an. Xiong Tao ;

Dokumen Pribadi milik Li Wenzhi berupa :

- 1 (satu) buah Buku Paspor No. G58241632 pemilik an. Li Wenzhi ;
- 1 (satu) Buah Buku Pengawasan Orang Asing Pemilik No. 2611JD 3142-C an. Li Wenzhi ;
- 1 (satu) surat Izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) Nomor 1415/2013 pemilik an. Li Wenzhi ;
- 1 (satu) buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-Kitas) No. 2C21JD5377-M pemilik an. Li Wenzhi ;
- 1 (satu) Surat Keterangan Lapor Diri No. SKLD : 00-176453/P1/VI/2013 pemilik an. Li Wenzhi ;

Dokumen Pribadi milik Wang Yue Guang berupa :

- 1 (satu) buah Buku Paspor No. G39428311 pemilik an. Wang Yue Guang;
- 1 (satu) buah Buku Pengawasan Orang Asing Pemilik No. 2G11JE 5273-LS an. Wang Yue Guang ;
- 1 (satu) surat ijin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) Nomor 801/2013 pemilik an. Wang Yue Guang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-Kitas) No. 2C21JE6736-M pemilik an. Wang Yue Guang ;
- Surat Keterangan tempat tinggal NIK : 31744050705585001 pemilik an. Wang Yue Guang ;
- 1 (satu) Surat Keterangan Laporan Diri No. SKLD : 00-191091/P1/V/2013 pemilik an. Wang Yue Guang ;

Dokumen Pribadi milik Wang Ying Liang berupa :

- 1 (satu) buah Buku Paspor No. G53214845 pemilik an. Wang Ying Liang;
- 1 (satu) buah Buku Pengawasan Orang Asing Pemilik No. 2G11JD 3616-AM an. Wang Ying Liang ;
- 1 (satu) surat ijin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) Nomor 46476/MEN/B/IMTA/2013 pemilik an. Wang Ying Liang ;
- 1 (satu) buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-Kitas) No. 2C41JD3480-M pemilik an. Wang Ying Liang ;
- 1 (satu) Surat Keterangan Laporan Diri No. SKLD : 00-413847/PO/X/2013 pemilik an. Wang Ying Liang ;

Dokumen Pribadi milik Zhang Xiang Xiang berupa :

- 1 (satu) buah Buku Paspor No. G56115274 pemilik an. Zhang Xiang Xiang ;
- 1 (satu) buah Buku Pengawasan Orang Asing Pemilik No. 2G11JD 3601-AM an. Zhang Xiang Xiang ;
- 1 (satu) surat ijin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) Nomor 46475/MEN/B/IMTA/2013 pemilik an. Zhang Xiang Xiang ;
- 1 (satu) buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-Kitas) No. 2C41JD3479-M pemilik an. Zhang Xiang Xiang ;
- 1 (satu) Surat Keterangan Laporan Diri No. SKLD : 00-418340/PO/X/2013 pemilik an. Zhang Xiang Xiang ;

Dokumen Pribadi milik Liu Wei berupa :

- 1 (satu) buah Buku Paspor No. G58240322 pemilik an. Liu Wei ;
- 1 (satu) buah Buku Pengawasan Orang Asing Pemilik No. 2G11JD 7589-M an. Liu Wei ;
- 1 (satu) surat ijin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) Nomor 28931/MEN/B/IMTA/2013 pemilik an. Liu Wei ;
- 1 (satu) buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-Kitas) No. 2C41JD3247-M pemilik an. Liu Wei ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Keterangan Laporan Diri No. SKLD : 00-367795/P0/VI/2013 pemilik an. Liu Wei ;
- Surat Keterangan tempat tinggal NIK : 3171021009865001 pemilik an. Liu Wei ;

Dokumen Pribadi milik Ma Min berupa :

- Paspor Nomor G21771863 pemilik an. Ma Min ;

Dokumen Pribadi milik Qin Dong Chang berupa :

- Paspor Nomor G30605066 pemilik an. Qin Dong Chang ;

Dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : 99/PID.SUS/2014/PT.PTK. tanggal 06 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 333/Pid.Sus/2014/PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

3. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa :

Terdakwa I : Zhang Guoxing alias Mr. Zhang ;

Terdakwa II : Su Yimao ;

Terdakwa III : Wang Yue Guang alias Mr. Wang ;

Terdakwa IV : Zhu Xiaoping alias Mr. Zhu ;

Terdakwa V : Li Wenzhi ;

Terdakwa VI : Ma Min ;

Terdakwa VII : Liu Wei ;

Terdakwa VIII : Xiong Tao ;

Terdakwa IX : Wang Ying Liang alias Mr. Wang ;

Terdakwa X : Zhang Xiang Xiang ;

Terdakwa XI : Qin Dong Chang ;

Masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

4. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan No.1091 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 333/Pid.B/2014/PN.PTK tanggal 20 Oktober 2014 tersebut untuk selebihnya ;
7. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Akta.Pid/2015/PN.PTK *juncto* Nomor : 99/PID.SUS/2014/PT.PTK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 Terdakwa I. Zhang Guoxing alias Mr. Zhang, Terdakwa III. Wang Yue Guang alias Mr. Wang, Terdakwa IX. Wang Ying Liang alias Mr. Wang, dan Terdakwa X. Zhang Xiang Xiang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IX, dan Terdakwa X berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2015 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 10 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2015 dan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IX, dan Terdakwa X mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 10 Februari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu : Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IX, dan Terdakwa X, pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 30 di atas, maka kami melihat adanya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut. Adapun kesalahan dalam penerapan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

## A. *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum ;

*Judex Facti* keliru/salah dalam menerapkan hukum pembuktian :

- Perbuatan yang terbukti di persidangan adalah eksplorasi, bukan penambangan ;

1. Bahwa, suatu perkara tentulah baru bisa dihukum setelah melalui pembuktian dan atas tindak pidana yang dituduhkan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP ;
2. Bahwa, mengacu pada Pasal 184 KUHAP di atas, maka sesuai dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, telah jelas bahwa tindakan yang terbukti di persidangan bukanlah tindak pidana penambangan, melainkan hanya sebatas eksplorasi ;
3. Bahwa, dalam putusan dan pertimbangannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi hanya mengutip dan mengkopi putusan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, tanpa memberikan telaah yang mendalam atas peristiwa yang sebenarnya terjadi ;
4. Bahwa, adapun eksplorasi yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi adalah eksplorasi yang sah, karena telah dilakukan sesuai dengan ijin-ijin yang terkait, yang dimiliki oleh PT. Cosmos Inti Persada, yaitu Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 362 TAHUN 2009, tertanggal 29 Desember 2009 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Cosmos Inti Persada dan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 325 Tahun 2010, tertanggal 31 Desember 2010, tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cosmos Inti Persada dan Ijin Usaha Pertambangan PT. Cosmos Inti Persada tersebut telah diumumkan melalui Pengumuman Rekonsiliasi IUP oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 30 Juni 2012 ;
5. Bahwa, untuk membuat menjadi jelas perbuatan Pemohon Kasasi hanya berupa eksplorasi, berikut ini kami kutip keterangan dari saksi-saksi tersebut, yaitu :
  - a. Saksi M. Pamar Lubis, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan No.1091 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat informasi apabila PT. CIP tidak melakukan penambangan tetapi baru sebatas eksplorasi dan sudah melengkapi ijin-ijin dari Pemda Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa sudah melakukan kegiatan eksplorasi di lokasi IUP perusahaan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perusahaan yang mendatangkan para tenaga kerja adalah PT. Tanah Raja Indonesia ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi masih merupakan penanggung jawab dari kegiatan pertambangan di lokasi sebagai pemegang IUP ;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang hubungan antara PT. Tanah Raja Indonesia dengan PT. Cosmos Inti Persada adalah sebatas menyalurkan dan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum diterbitkan IUP OP di lokasi IUP Saksi belum dilakukan kegiatan, namun pada dalam hal penerbitan IUP Eksplorasi, di lokasi IUP Saksi dilakukan beberapa rangkaian kegiatan untuk menuju IUP OP, mengajukan permohonan, melakukan plotting area, mengajukan permohonan ke Bupati, baru kemudian melakukan eksplorasi ;
- Bahwa studi kelayakan tidak dilakukan karena luasannya di bawah 200 Hektar maka tidak dibutuhkan studi kelayakan tapi hanya sebatas UKL/UPL untuk menuju ke IUP OP ;

b. Saksi Ir. Sigit Nugroho Wahyu Jatmiko (Saksi Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Jenis bor untuk eksplorasi, eskavator untuk buat jalan ;
- Barang bukti yang ditunjukkan adalah hasil pengeboran, bukan hasil produksi ;

c. Saksi Ir. Yulian Taruna, M.Si., (Saksi Ahli dari Universitas Palangkaraya Fakultas Geologi dan Pertambangan), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Ahli menjelaskan bahwa pertambangan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari hasil tambang, yang meliputi beberapa kegiatan yaitu penyelidikan umum, eksplorasi, penambangan, reklamasi, pengangkutan dan pemurnian serta

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan No.1091 K/Pid.Sus/2015



penjualan. Sehingga penambangan adalah bagian dari rangkaian pertambangan ;

- Penambangan adalah usaha untuk mengekstraksi bahan tambang, setelah dieksplorasi hingga ke studi kelayakan, baru kemudian dilakukan penambangan, penambangan pertama kali didahului oleh dilakukan reclearing atau pembersihan lahan, baru kemudian dilakukan pelepasan perak penutup dari bahan mineral tersebut baru kemudian menambang lahan tambang tersebut untuk kemudian diekstraksi di pabrik atau di lokasi lain ;
  - Ahli menjelaskan bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan para Terdakwa masih sebatas eksplorasi, dan hasil tambang adalah berupa *coring* atau masih berupa sample ;
  - Ahli menjelaskan bahwa setelah dilakukan eksplorasi apabila tidak memenuhi perhitungan potensi tambang, maka bisa saja perusahaan membatalkan rencana penambangan di lokasi tersebut;
  - Ahli menjelaskan bahwa alat-alat berat yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum itu digunakan para pekerja untuk melakukan pengangkutan alat-alat bor karena belum dapat melakukan penambangan ;
  - Ahli menjelaskan bahwa pengertian penambangan tanpa ijin itu adalah penambangan yang dilakukan pada suatu lokasi lahan yang kosong, dan belum ada pihak yang memegang ijin. Namun apabila kegiatan penambangan dilakukan di dalam lokasi penambangan maka menjadi tanggung jawab pemegang ijin tambang di lokasi tersebut ;
  - Ahli menjelaskan apabila terjadi peralihan saham pemilikan saham, seharusnya pemegang ijin IUP harus menyampaikan kepada pemberi ijin, setelah itu kedua belah pihak dalam hal ini antara pemegang IUP dan pemilik saham baru akan dipanggil oleh pemberi ijin, selama itu tidak dilakukan maka setiap kegiatan pertambangan di wilayah IUP adalah masih menjadi tanggung jawab pemegang IUP ;
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah sangat nyata putusan yang diberikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah melanggar hukum pembuktian, dimana *Judex Facti* telah memberikan



putusan dengan cara yang menyimpang dari fakta hukum yang terbukti di persidangan ;

- Hal tersebut dapat dilihat dari barang-barang yang dijadikan sebagai barang bukti di persidangan baik secara fisik maupun visual yang diperlihatkan kepada para saksi ahli di bidang yang berkompeten yaitu Geologi dan Pertambangan, di mana barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan hanya berupa core dan beberapa kantong bebatuan yang merupakan sample yang akan dilakukan lab melihat kandungan antimon, jelas saksi dan saksi ahli mengatakan bahwa sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan belum terjadi penambangan, yang merupakan salah satu unsur utama dalam Pasal 158 Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 ;

- Selain dari pada yang tersebut di atas, sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa peranan masing-masing Terdakwa adalah :  
Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. Zhang Guo Xing alias Mr. Zhang mengatur kebutuhan logistik karyawan ;

Pemohon Kasasi II/Terdakwa III. Wang Yue Guang alias Mr. Wang, bekerja mendeteksi adanya kandungan mineral atau tidak ;

Pemohon Kasasi III/Terdakwa IX. Wang Ying Liang alias Mr. Wang, bekerja melakukan pengeboran titik lokasi yang ditentukan ;

Pemohon Kasasi IV/Terdakwa X. Zhang Xiang Xiang, bekerja melakukan pengeboran titik lokasi yang ditentukan ;

Kegiatan mengatur kebutuhan logistik karyawan, bekerja mendeteksi kandungan mineral dan bekerja melakukan pengeboran titik lokasi yang ditentukan, apakah memenuhi unsur utama yang sebagaimana dimaksud untuk kegiatan “penambangan”? ;

Sebagaimana kita ketahui adalah berdasarkan Pasal 1 Ayat (19) UU. No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba : “Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya” ;

Mengatur logistik karyawan, bekerja mendeteksi kandungan mineral dan bekerja melakukan pengeboran titik lokasi yang ditentukan adalah tidak dan bukan merupakan bagian dari memproduksi mineral karena hanya sebatas mengatur kebutuhan makanan dan minuman sehari-hari dari karyawan serta mendeteksi mineral juga hanya sebatas mencari serta



mengumpulkan informasi mineral yang masih dalam tahap eksplorasi, yang terpenting dari suatu kegiatan dapat dikatakan penambangan, sesuai hasil definisi perundang-undangan yang berlaku harus telah ada hasil produksi ;

7. Bahwa, sesuai dengan perbuatan yang didakwakan dan dituntut kepada para Pemohon Kasasi, mereka telah didakwa serta dituntut atas dugaan melakukan tindak pidana penambangan tanpa ijin ;

Dalam persidangan telah dibuktikan perusahaan tempat para Pemohon Kasasi bekerja telah memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) baik Eksplorasi maupun Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang lengkap sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak ada alasan mengatakan para Pemohon Kasasi tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan IUP ;

8. Bahwa, namun demikian ternyata dalam persidangan tidak pernah terbukti adanya barang bukti berupa hasil tambang, melainkan hanya bukti-bukti hasil eksplorasi sebagai bagian dari kegiatan penelitian sebelum dilakukannya penambangan dimana pada fakta persidangan yang barang bukti diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa visual maupun fisik keseluruhan adalah berupa *core* (hasil pengeboran yang akan dianalisa) dan *soil* (tanah atau batu hancuran yang akan dianalisa) ;

9. Bahwa, terkait dengan adanya keberadaan eskavator, hal itu bukan dilakukan untuk keperluan penambangan melainkan untuk membantu masyarakat yang memohon bantuan kepada PT. Tanah Raja Indonesia untuk melakukan pelebaran jalan rakyat. Hal mana telah pernah dibuktikan pada persidangan dengan adanya perjanjian dan kesepakatan bersama masyarakat dan sama sekali tidak terbukti dalam kasus yang dituduhkan kepada para Pemohon Kasasi ;

10. Bahwa, bukti lain tidak adanya penambangan adalah sampai dengan saat ini PT. Cosmos Inti Persada belum pernah memberikan laporan Produksi Mineral Antimoni atau Laporan Hasil Penambangan baik kepada Pemerintah Republik Indonesia maupun pihak lainnya sebagaimana diwajibkan oleh peraturan yang berlaku dan hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum khusus mengenai hasil tambang namun sungguh memilukan malah sebaliknya yang dijadikan barang bukti di depan persidangan adalah alat-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat deteksi dan yang berkaitan dengan Kegiatan Eksplorasi tetapi dituntut tindak pidana penambangan ;

11. Bahwa, dalam perkara tuduhan melakukan penambangan maka tentulah bukti adanya hasil tambang dan laporan kepada pemerintah merupakan dua alat bukti yang harus terpenuhi. Dengan tidak adanya bukti tersebut maka ketentuan pembuktian dalam Pasal 184 KUHAP telah tidak terpenuhi, sehingga sudah sepatutnya Putusan *Judex Facti* dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah/keliru dalam menghukum para Pemohon Kasasi (*error in subjecto*) ;

1. Bahwa, sebagaimana yang sudah kami jelaskan di atas, para Pemohon Kasasi merupakan pekerja legal (sah) di PT. Tanah Raja Indonesia, yang merupakan satu perusahaan PMA yang didirikan secara sah, yang berdomisili di Jakarta. Para Pemohon Kasasi telah memiliki IMTA dan atau surat-surat pendukung lainnya ;
2. Bahwa, selanjutnya para Pemohon Kasasi telah dipekerjakan oleh pihak Pengusaha (PT. Tanah Raja Indonesia) untuk melakukan eksplorasi di lokasi yang menjadi hak perusahaan, yaitu di lahan PT. Cosmos Inti Persada, yang merupakan perusahaan pertambangan yang Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Produksi, di mana PT. Tanah Raja Indonesia merupakan pemegang saham di dalamnya ;
3. Bahwa, dengan kondisi seperti di atas maka posisi para Pemohon Kasasi adalah sebagai para pekerja yang melakukan pekerjaan di bawah perintah majikannya, yaitu PT. Tanah Raja Indonesia ;
4. Bahwa, dengan dituntut dan dihukumnya para Pemohon Kasasi atas suatu pekerjaan yang mereka lakukan dibawah perintah, maka putusan *Judex Facti* tersebut telah mengandung unsur *error in subjectif*, yakni terjadinya kesalahan dalam menangkap, memproses, menuntut dan menghukum orang yang salah ;
5. Bahwa, adalah tidak adil untuk mendakwa/menghukum para Pemohon Kasasi atas suatu pekerjaan yang diperintahkan dilakukannya. Apalagi dalam hal ini tindak pidana yang sah dan meyakinkan. Dengan demikian, sesuai dengan Putusan MA No : 89 KP/PID/2008, sudah sepatutnya putusan demikian dibatalkan karena tidak sesuai dengan hukum, keadilan dan kebenaran ;

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan No.1091 K/Pid.Sus/2015





C. *Judex Facti* salah dalam menerapkan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ;

1. Bahwa, sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum para Pemohon Kasasi didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Pasal 89 Ayat (2) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
2. Bahwa namun demikian, sungguh pun di dalam dakwaan perbuatan yang didakwakan ada dua pasal, namun dalam tuntutan ternyata Jaksa Penuntut Umum hanya melakukan penuntutan atas satu pasal saja, yaitu Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Hal ini tentu karena bukti atas dugaan tindak pidana tersebut adalah sangat lemah ;
3. Bahwa, adapun isi Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba menyebutkan: “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), atau Ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)” ;
4. Bahwa, jika kita menganalisa Pasal 158 di atas maka unsur utama dari tindak pidana tersebut adalah melakukan penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK. Dengan demikian jika unsur utama tersebut tidak terpenuhi, sudah sepatutnya pula tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti ;
5. Bahwa, penerapan Pasal 158 oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi jelaslah sangat keliru karena sebagaimana yang sudah kami jelaskan di atas, tidak pernah ada terbukti terjadinya penambangan yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi ;
6. Bahwa, selain itu *Judex Facti* telah mencampuradukkan/mempertukarkan pengertian antara “penambangan” dan “pertambangan”, sehingga dalam hal itu telah terjadi kesalahan fatal dalam penerapan hukum. Perlu kami jelaskan bahwa pertambangan dan penambangan adalah dua hal yang berbeda :

Pasal 1 Ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba :

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,





penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang ;

Pasal 1 Ayat (19) UU. No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba :

Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya ;

Dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, penambangan merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam suatu pertambangan, begitu juga eksplorasi, dan mengenai penambangan dan eksplorasi ini dalam Undang-Undang telah diatur secara terpisah, baik definisi, proses maupun ketentuan pidananya, sehingga tidak bisa dicampuradukan seperti yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang diperparah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang dengan begitu mudahnya langsung mengambil alih dan mengatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ;

7. Bahwa, berdasarkan kedua pengertian di atas maka jelaslah *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menerapkan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009, sehingga sudah sepatutnya putusan demikian dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
8. Bahwa, Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba tidak bisa diterapkan dalam permasalahan ini, dikarenakan Pasal 158 UU. No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba hanya meng-cover perusahaan/badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan penambangan di lahan atau lokasi yang di atasnya tidak terdapat hak orang lain, contohnya di atas lahan kosong yang tidak memiliki ijin atau di tanah pemerintah, namun jika perusahaan/badan hukum melakukan penambangan di atas lahan atau lokasi yang memiliki hak orang lain, contoh menambang di lokasi IUP milik pihak lain, maka yang berlaku adalah hukum pidana biasa, antara lain pasal pencurian, memasuki perkarangan orang lain tanpa ijin dan pelapornya pun harus pemilik IUP tersebut jika merasa dirugikan oleh penambang tersebut ;  
Dalam perkara ini tidak dapat diterapkan Pasal 158 ini terhadap para Pemohon Kasasi dikarenakan :
  - a. Kegiatan yang dilakukan para Pemohon Kasasi bukan penambangan tetapi eksplorasi sesuai bukti-bukti yang diperlihatkan ;
  - b. Kegiatan eksplorasi yang dilakukan para Pemohon Kasasi ini dilakukan di dalam wilayah IUP PT. Cosmos Inti Persada sehingga



tidak memenuhi unsur melakukan penambangan tanpa ijin, selama tidak ada keberatan dari pemilik IUP yaitu PT. Cosmos Inti Persada ;

Hal senanda juga telah disampaikan oleh saksi ahli di bidang pertambangan yaitu oleh Ir. Yulian Taruna, M.Si., dalam persidangan namun Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tetap menerapkan Pasal 158 tersebut. Kekeliruan demi kekeliruan terjadi pada Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tingkat banding (*Judex Facti*) ;

D. *Judex Facti* Lalai Memenuhi Syarat Yang Diwajibkan Undang-Undang ;

*Judex Facti* tidak mempertimbangkan semua keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi ;

Hal ini membuktikan Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak membaca memori banding dari Penasihat Hukum dengan seksama dan teliti, sehingga dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama dan dijadikan dasar serta berpendapat hanya merupakan pengulangan dari pembelaan dan tidak merupakan hal baru dalam memutus perkara *a quo*. Terhadap hal ini kami merasa sangat kecewa dan terluka terhadap Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) yang dengan sangat sederhana dan berkesimpulan tanpa menggunakan pikiran yang jernih dan hati nurani ;

Dalam memori banding Penasihat Hukum tidak hanya menyampaikan keberatan terhadap penilaian Hakim terhadap fakta-fakta persidangan, putusan tingkat pertama yang sama sekali tidak mempertimbangkan pledoi Penasihat Hukum, tetapi juga menyampaikan keberatan terhadap kelakuan Hakim tingkat pertama yang dengan sengaja mengubah unsur yang terdapat dalam Pasal 158 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Dalam memori banding telah disampaikan bahwa pada halaman 92 alinea 1 (satu) dalam point unsur “Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin” putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam penafsiran Hakim pada pertimbangan unsur “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin” sebagaimana unsur yang terdapat pada Pasal 158 UU Minerba seperti yang tertera pada putusan halaman 92 Ad. 3. Majelis hakim menyebutkan unsur tersebut dengan kalimat “Unsur Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Ijin”. Sementara dalam Pasal 158 UU Minerba dikatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan (bukan Pertambangan tapi penambangan) tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)” ;

- b. Bahwa dalam uraian unsur yang dimaksud oleh Majelis Hakim dikatakan bahwa “yang dimaksud dengan usaha Penambangan dalam Undang Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah sebagian atau seluruhnya tahapan kegiatan dalam rangka meliputi penyelidikan umum eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”, padahal apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim di atas adalah defenisi dari istilah Pertambangan bukan istilah Penambangan, karena sesuai dengan definisi di atas terlihat istilah Penambangan mempunyai arti sendiri yang merupakan bagian dari usaha Pertambangan. Sementara di sisi lain, definisi hukum tentang Penambangan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Minerba pada Pasal 1 Ayat (19) dikatakan bahwa “Penambangan adalah bagian kegiatan usaha Pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya” ;

Jika Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) menilai tidak ada hal baru dalam memori banding jelas *Judex Facti* telah keliru dan tidak membaca dengan seksama dan teliti memori banding Penasihat Hukum, karena dalam memori banding Penasihat Hukum ;

- E. *Judex Facti* Menyatakan Sependapat Dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Dalam Putusannya Bahwa Para Terdakwa Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana ;

Hal ini membuktikan Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) sekali lagi tidak membaca memori banding dari Penasihat Hukum dengan seksama dan teliti, sehingga dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama dan dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memutus perkara ini ;

Dalam memori banding kami telah melakukan kajian hukum serta dengan secara teknis menyampaikan bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan No.1091 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya terhadap para Pemohon Kasasi adalah keliru dengan menyampaikan fakta dan kebenaran materil. Akan tetapi hal tersebut karena tidak dibaca dan diperhatikan dengan seksama dan teliti terhadap memori banding kami, sehingga penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) adalah keliru. Hal tersebut dapat dilihat dari dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, padahal di dalam memori banding sudah dengan jelas-jelas menyampaikan fakta-fakta dan kebenaran yang baru dan menyampaikan kebenaran khususnya terhadap pertimbangan hakim yang secara nyata melakukan pergantian unsur pidana dalam hal ini meskipun hanya perbedaan anotasi yaitu unsur melakukan usaha pertambangan dan melakukan usaha penambangan serta melakukan perbuatan tersebut di dalam kawasan Hutan Lindung dan perbuatan tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem. Kami melihat apabila hal tersebut dinyatakan sependapat oleh Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*), maka badan peradilan tidak lagi mencari kebenaran yang hakiki dan untuk menegakkan keadilan, akan tetapi berusaha mencari agar perbuatan seseorang itu dapat dipidana dan dihukum dengan sewenang-wenangnya. Hal tersebut sangat melukai hati para pencari keadilan dan sudah pastinya hal tersebut rentan dengan pelanggaran hak azasi manusia ;

Di dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) menurut kami selain tidak membaca dengan seksama dan teliti memori banding kami, Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) juga telah menerapkan hukum yang salah yaitu dengan tidak membaca dan memperhatikan secara seksama dan teliti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebagaimana menjadi acuan dalam memeriksa perkara *a quo* serta adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/202, mengenai definisi Kawasan Hutan yang frase ditunjuk dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Dengan melihat dan mempertimbangan pendapat Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) dalam putusannya yang pada faktanya mengabaikan seluruh kebenaran yang diajukan melalui memori banding,

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan No.1091 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kami hal tersebut telah secara nyata melakukan penerapan hukum yang keliru dan salah dalam membuat putusan *a quo* ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IX, dan Terdakwa X dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili para Terdakwa ;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor : 99/PID.SUS/2014/PT.PTK. tanggal 06 Januari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 333/Pid.Sus/2014/PN.Ptk. tanggal 22 Oktober 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, semula Pengadilan Negeri tersebut menyatakan Terdakwa I. Zhang Guoxing alias Mr. Zhang, Terdakwa II. Su Yimao, Terdakwa III. Wang Yue Guang alias Mr. Wang, Terdakwa IV. Zhu Xiaoping alias Mr. Zhu, Terdakwa V. Li Wenzhi, Terdakwa VI. Ma Min, Terdakwa VII. Liu Wei, Terdakwa VIII. Xiong Tao, Terdakwa IX. Wang Ying Liang alias Mr. Wang, Terdakwa X. Zhang Xiang Xiang dan Terdakwa XI. Qin Dong Chang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penambangan tanpa Ijin Usaha Penambangan”, dan oleh karenanya kepada Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, kemudian Pengadilan Tinggi tersebut memperbaiki pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam putusan *Judex Facti* Terdakwa-Terdakwa bekerja pada PT. Tanah Raja Indonesia (PMA) yang telah membeli saham mayoritas PT. Cosmos Inti Persada berdasarkan Akta Perubahan yang dibuat di hadapan Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo tanggal 23 Februari 2011, dengan susunan pengurus selaku Direktur Mr. Li Chang Jin, dan M. Palmar Lubis selaku Komisaris ;

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan No.1091 K/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Cosmos Inti Persada telah mempunyai Ijin Usaha Pertambangan, dan Terdakwa-Terdakwa tersebut diperkerjakan PT. Tanah Raja Indonesia berdasarkan Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang telah dipunyainya ;

Bahwa para Terdakwa diperkerjakan PT. Tanah Raja Indonesia untuk melakukan eksplorasi tambang Antimoni di Dusun Kalang Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, yang lokasi eksplorasi tambang Antimoni tersebut termasuk kawasan Hutan Lindung ;

Bahwa menurut peraturan untuk dapat mengeksplorasi di kawasan Hutan Lindung diwajibkan mempunyai Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan, sedangkan PT. Tanah Raja Indonesia tersebut belum mempunyai ijin tersebut, yang ada adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dipunyai PT. Cosmos Inti Persada yang perusahaan/PT tersebut telah dijual kepada PT. Tanah Raja Indonesia (PMA) ;

Bahwa oleh karena para Terdakwa (Pemohon Kasasi) tersebut bekerja atas dasar perintah kerja dari PT. Tanah Raja Indonesia, sedangkan yang berkewajiban mengurus atau memperoleh Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah PT. Tanah Raja Indonesia bukan para Pemohon Kasasi, maka kepada para Terdakwa (Pemohon Kasasi) tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Bahwa selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan para Terdakwa bukan melakukan kegiatan penambangan tetapi masih dalam tahap eksplorasi, bukan melakukan penambangan sebagaimana disebut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Bukti bahwa kegiatan para Terdakwa tersebut sebagai tahap eksplorasi berdasarkan fakta adanya alat-alat yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* adalah alat untuk eksplorasi (keterangan ahli Ir. Sigit Nugroho Wahyu Jatmiko dan keterangan ahli Ir. Yulian Taruna, Msi.) dan hasil pengeboran dengan kedalaman 50 cm merupakan kegiatan eksplorasi (keterangan ahli Ir. Yulian Taruna, Msi.). Oleh karenanya perbuatan para Terdakwa (Pemohon Kasasi) tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas para Terdakwa (Pemohon Kasasi) harus dibebaskan dari dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 89 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Korporasi ;
2. Melakukan kegiatan penambangan ;
3. Dalam kawasan hutan ;
4. Tanpa ijin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf b ;

Bahwa yang dipersalahkan dalam dakwaan Kedua ini adalah korporasi, sedangkan korporasi yang dimaksud dalam undang-undang tersebut sebagaimana disebut Pasal 1 angka 22 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Bahwa para Terdakwa (Pemohon Kasasi) adalah orang perorangan yang bukan lembaga berbadan hukum atau bukan badan hukum, bukan pula Dewan Direksi atau pengurus PT. Tanah Raja Indonesia yang memperkerjakan para Terdakwa, oleh karenanya para Terdakwa tidak memenuhi unsur dari pasal undang-undang dalam dakwaan Kedua tersebut, dan kepada para Terdakwa (Pemohon Kasasi) harus pula dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IX, dan Terdakwa X tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua, oleh karenanya Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IX, dan Terdakwa X dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IX, dan Terdakwa X, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor : 99/PID.SUS/2014/PT.PTK. tanggal 06 Januari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 333/Pid.Sus/2014/PN.Ptk. tanggal 22 Oktober 2014,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IX, dan Terdakwa X dikabulkan, dan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IX, dan Terdakwa X dibebaskan dari seluruh dakwaan maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan statusnya sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa I. Zhang Guo Xing alias Mr. Zhang, Terdakwa III. Wang Yue Guang alias Mr. Wang, Terdakwa IX. Wang Ying Liang alias Mr. Wang, dan Terdakwa X. Zhang Xiang Xiang** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : 99/PID.SUS/2014/PT.PTK tanggal 06 Januari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 333/Pid.Sus/2014/PN.Ptk. tanggal 22 Oktober 2014 tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Zhang Guo Xing alias Mr. Zhang, Terdakwa III. Wang Yue Guang alias Mr. Wang, Terdakwa IX. Wang Ying Liang alias Mr. Wang, dan Terdakwa X. Zhang Xiang Xiang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa I. Zhang Guo Xing alias Mr. Zhang, Terdakwa III. Wang Yue Guang alias Mr. Wang, Terdakwa IX. Wang Ying Liang alias Mr. Wang, dan Terdakwa X. Zhang Xiang Xiang dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa I. Zhang Guo Xing alias Mr. Zhang, Terdakwa III. Wang Yue Guang alias Mr. Wang, Terdakwa IX. Wang Ying Liang alias Mr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wang, dan Terdakwa X. Zhang Xiang Xiang dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa I. Zhang Guo Xing alias Mr. Zhang, Terdakwa III. Wang Yue Guang alias Mr. Wang, Terdakwa IX. Wang Ying Liang alias Mr. Wang, dan Terdakwa X. Zhang Xiang Xiang segera dikeluarkan dari tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit alat berat Excavator merk Komatsu Pc. 200 ;
- 1 (satu) buah truk Mitsubishi Canter warna kuning B 9403 SDA ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. Zhang Guo Xing alias Mr. Zhang ;

- 2 (dua) unit mesin pengebor ;
- 1 (satu) set mata bor ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa IX. Wang Ying Liang alias Mr. Wang ;

- 1 (satu) set alat ukur merk TOPCON ;
- 2 (dua) set detektor logam CZM-4 ;
- 1 (satu) set tongkat ukur jalan ;
- 1 (satu) buah meteran ;
- 4 (empat) gulung kabel ;
- 7 (tujuh) buah HT merk ICOM ;
- 3 (tiga) buah GPS merk Garmin ;
- 1 (satu) bundel peta kerja penambangan ;
- 1 (satu) bundel laporan hasil penelitian penambangan ;
- 1 (satu) batang sample hasil penambangan ;
- 1 (satu) kotak sampel hasil penambangan ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. Zhang Guo Xing alias Mr. Zhang ;

- 1 (satu) bundel fotokopi perijinan IUP PT. Cosmos Inti Persada Nomor : 325 tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 (legalisir) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Dokumen Pribadi milik Su Yimao berupa :

- 1 (satu) buah buku paspor No. G42176121 pemilik an. Su Yimao ;
- 1 (satu) buah buku pengawasan orang asing pemilik No. 2611JD 5925M an. Su Yimao ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu ijin tinggal terbatas elektronik (e-Kitas ) No. 2C41JD3183-M pemilik an. Su Yimao ;
- 1 (satu) buah surat keterangan lapor diri (SKLD) No. 00-356528/PO/VI/2013 pemilik an. Su Yimao ;
- Ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) nomor : 23582/MEN/B/IMTA/2013 dengan pemilik an. Su Yimao ;

Dokumen Pribadi milik Zhu Xiaoping berupa :

- 1 (satu) buah buku paspor No. G53250609 pemilik an. Zhu Xiaoping ;
- 1 (satu) buah kartu ijin tinggal terbatas (Kitas) No. 2C21JE3738-M pemilik an. Zhu Xiaoping ;
- Ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) nomor : 404/2013 dengan pemilik an. Zhu Xiaoping ;

Dokumen Pribadi milik Zhang Guoxing berupa :

- 1 (satu) buah Buku Paspor No. G4211939 pemilik an. Zhang Guoxing ;
- 1 (satu) buah Buku Pengawasan Orang Asing pemilik No. 2611JD 5926M an. Zhang Guoxing ;
- 1 (satu) surat ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) nomor : 23347/MEN/B/IMTA/2013 pemilik an. Zhang Guoxing ;
- 1 (satu) buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) No. 2C41JD3170-M pemilik an. Zhang Guoxing ;

Dokumen Pribadi milik Xiong Tao berupa :

- 1 (satu) buah Buku Paspor No. E21972191 pemilik an. Xiong Tao ;
- 1 (satu) buah Buku Pengawasan Orang Asing pemilik No. 2611JD 3620 AM an. Xiong Tao ;
- 1 (satu) surat ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) nomor : 46478/MEN/B/IMTA/2013 pemilik an. Xiong Tao ;
- 1 (satu) buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) No. 2C41JD3478-M pemilik an. Xiong Tao ;
- 1 (satu) Surat Keterangan Lapor Diri No. SKLD : 00-418350/PO/X/2013 pemilik an. Xiong Tao ;

Dokumen Pribadi milik Li Wenzhi berupa :

- 1 (satu) buah Buku Paspor No. G58241632 pemilik an. Li Wenzhi ;
- 1 (satu) buah Buku Pengawasan Orang Asing Pemilik No. 2611JD 3142-C an. Li Wenzhi ;
- 1 (satu) surat ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) nomor : 1415/2013 pemilik an. Li Wenzhi ;

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan No.1091 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) No. 2C21JD5377-M pemilik an. Li Wenzhi ;
- 1 (satu) Surat Keterangan Laporan Diri No. SKLD : 00-176453/P1/VI/2013 pemilik an. Li Wenzhi ;

Dokumen Pribadi milik Wang Yue Guang berupa :

- 1 (satu) buah Buku Paspor No. G39428311 pemilik an. Wang Yue Guang;
- 1 (satu) buah Buku Pengawasan Orang Asing Pemilik No. 2G11JE 5273-LS an. Wang Yue Guang ;
- 1 (satu) surat ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) nomor : 801/2013 pemilik an. Wang Yue Guang ;
- 1 (satu) buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) No. 2C21JE6736-M pemilik Wang Yue Guang ;
- Surat keterangan tempat tinggal NIK : 31744050705585001 pemilik an. Wang Yue Guang ;
- 1 (satu) Surat Keterangan Laporan Diri No. SKLD : 00-191091/P1/V/2013 pemilik an. Wang Yue Guang ;

Dokumen Pribadi milik Wang Ying Liang berupa :

- 1 (satu) buah Buku Paspor No. G53214845 pemilik an. Wang Ying Liang;
- 1 (satu) buah Buku Pengawasan Orang Asing Pemilik No. 2G11JD 3616-AM an. Wang Ying Liang ;
- 1 (satu) surat ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) nomor : 46476/MEN/B/IMTA/2013 pemilik an. Wang Ying Liang ;
- 1 (satu) Buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas elektronik (e-KITAS) No. 2C41JD3480-M pemilik Wang Ying Liang ;
- 1 (satu) Surat Keterangan Laporan Diri No. SKLD : 00-413847/PO/X/2013 pemilik an. Wang Ying Liang ;

Dokumen Pribadi milik Zhang Xiang Xiang berupa :

- 1 (satu) buah Buku Paspor No. G56115274 pemilik an. Zhang Xiang Xiang ;
- 1 (satu) buah Buku Pengawasan Orang Asing Pemilik No. 2G11JD 3601-AM an. Zhang Xiang Xiang ;
- 1 (satu) surat ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) nomor : 46475/MEN/B/IMTA/2013 pemilik an. Zhang Xiang Xiang ;
- 1 (satu) buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas elektronik (e-KITAS) No. 2C41JD3479-M pemilik Zhang Xiang Xiang ;

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan No.1091 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Keterangan Laporan Diri No. SKLD : 00-418340/P0/X/2013 pemilik an. Zhang Xiang Xiang ;

Dokumen Pribadi milik Liu Wei berupa :

- 1 (satu) buah Buku Paspor No. G58240322 pemilik an. Liu Wei ;
- 1 (satu) buah Buku Pengawasan Orang Asing pemilik No. 2G11JD 7589-M an. Liu Wei ;
- 1 (satu) surat ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) nomor : 28931/MEN/B/IMTA/2013 pemilik an. Liu Wei ;
- 1 (satu) buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas elektronik (e-KITAS) No. 2C41JD3247-M pemilik Liu Wei ;
- 1 (satu) Surat Keterangan Laporan Diri No. SKLD : 00-367795/P0/VI/2013 pemilik an. Liu Wei ;
- Surat keterangan tempat tinggal NIK : 3171021009865001 pemilik an. Liu Wei ;

Dokumen Pribadi milik Ma Min berupa :

- Paspor nomor G21771863 pemilik an. Ma Min ;

Dokumen Pribadi milik Qin Dong Chang ;

- Paspor nomor G30605066 pemilik An. QIN DONG CHANG ;

Dikembalikan kepada masing masing Para Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 30 Juni 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endrabakti**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

K e t u a :

Ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001